



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt. G/2013/PA Pare.**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual barang campuran), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jl. H. A.M. Arsyad (BTN Soreang Blok B. 13), Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, disebut penggugat dan selanjutnya memberi kuasa kepada Ichsanullah S.H. Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2013, yang kemudian penggugat menyatakan mencabut kuasanya tersebut pada tanggal 10 Juni 2013;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Pelita (depan MILANSO, belakang pegadaian), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register



perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PA Pare tertanggal 28 Januari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/24/1/1998, tertanggal 15 Januari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jalan A. Makkasau Parepare selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 14 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 2 Januari 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar seperti anjing dan tergugat juga ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat penggugat merasa kesepian;



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 September 2012 yang sampai sekarang sudah 4 bulan 10 hari yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin;

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya menyatakan mencabut kuasanya, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 4 dan 12 Februari serta 13 Maret 2013, yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim di persidangan telah terlebih dahulu berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/24/I/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tertanggal 15 Januari 1998, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan saksi dua orang masing-masing :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Muhammadiyah Nomor 6 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi adalah tetangga pengugat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di BTN Soreang Kota Parepare kurang lebih 15 tahun, dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di BTN Soreang sedang tergugat pergi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perpisahan penggugat dan tergugat karena sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan tergugat sering minta uang kepada penggugat dan tergugat juga sering berkata kasar kepada penggugat seperti kata anjing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat namun saksi diberi tahukan oleh penggugat bila terjadi pertengkaran;



SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual busana, bertempat kediaman di BTN Soreang Permai Blok B Nomor 3, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi adalah tetangga penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah keduanya tinggal di BTN Soreang kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar tanggal 9 September tahun 2012 dan sejak sekitar bulan Januari 2013 tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya bila tergugat diminta untuk mengantar barang oleh penggugat tergugat meminta upah pada penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, dan penggugat dengan tergugat saling lempar sandal;

Bahwa selanjutnya penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon putusan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas



panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Parepare, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak, dan pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat dan akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan sepuluh hari dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P dan terhadap bukti P tersebut secara formil telah dibubuhi materai cukup dan bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut menjadi bukti autentik adanya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat secara sah.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Kamariah binti Malaniung dan Rahmawati binti Gaffar, yang telah



memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka, yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi dan saksi-saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi mengetahui bila penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat dengan penggugat saling lempar sandal.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi-saksi telah mengetahui bila penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi karena adanya pertengkaran dan antara penggugat dan tergugat saling lempar sandal, hal tersebut tidak berarti keterangan saksi-saksi tidak mendukung dalil penggugat, oleh karena pertengkaran dalam rumah tangga tidak selamanya dapat diketahui oleh orang banyak namun akibat dari pertengkaranlah yang sering diketahui oleh orang lain yaitu karena adanya pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan demikian pengetahuan saksi-saksi dengan adanya pisah tempat tinggal dapat di pastikan karena adanya pertengkaran dalam kapasitas secara terus menerus dan susah untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, serta kenyataan sikap penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai satu orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan saling lempar sandal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi sengketa dalam wujudnya terjadi prselisihan dan pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih baik terjadi perceraian, dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak pasti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan



penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248, yang dapat pula diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang maksudnya, apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri, dan perlakuan suami telah membuat istri tidak tahan lagi, dan penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang pula bahwa gugatan penggugat dalam petitumnya menuntut agar tergugat menjatuhkan talak satu terhadap penggugat, dan talak tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak Bain Shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat, untuk didaftarnya putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Tumisah, ketua majelis, Muhammad Fitrah, S,HI dan Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi Drs. Abd. Rahim, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota :

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Muhammad Kastalani, S.HI. M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Tumisah.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00.
3. Panggilan	: Rp 325.000,00.
4. Redaksi	: Rp 5.000,00.
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 416.000,00.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Panitera,

Sudirman, S. Ag.